



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 970/13-TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG BANJARNEGARA SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Banjarnegara sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);

Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Banjarnegara sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Banjarnegara sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menyelenggarakan lalu lintas pembayaran bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara meliputi :

- a. mengelola/mengurus seluruh rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. melaksanakan tugas menerima, mencatat dan menyimpan semua pendapatan daerah baik dari Pemerintah yang lebih tinggi maupun Pendapatan Asli Daerah;
- c. mengeluarkan uang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan bukti lain yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara; dan

Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku Bendahara Umum Daerah dilampiri bukti penerimaan/tanda setor masing-masing rangkap 2 (dua) dan bukti pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta bukti lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18 - 1 - 2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 3. Pimpinan PT BPD Jateng Cabang Banjarnegara;
 4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.
-